



BUPATI PACITAN

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOHOR 188.45/275 /KPTS/40S.21/2014**

TENTANG

**BESARAN HONORARIUM TENAGA AHLI FRAKSI-FRAKSI DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH DI KABUPATEN PACITAN
TAHUN ANGGARAN 2014**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, setiap Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dibantu oleh 1 (satu) orang tenaga ahli;
 - b. bahwa dalam rangka tertib hukum dan tertib administrasi pengelolaan keuangan Daerah terkait pemberian honor tenaga ahli Fraksi-Frakasi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan ketentuan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014, alokasi untuk pemberian jasa narasumber/tenaga ahli dalam kegiatan dianggarkan pada jenis Belanja Barang dan Jasa sesuai kode rekening berkenaan dan besarnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, maka untuk kelancaran pelaksanaan tugas tenaga ahli Fraksi-Frakasi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pacitan perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Besaran Honorarium Tenaga Ahli Fraksi-Frakasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014.
- Heningat** :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014;
9. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 45 Tahun 2013 tentang Pejabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,

- KESATU** : Besaran Honorarium Tenaga Ahli Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014, sebesar Rp. 1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) per orang per bulan.
- KEDUA** : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014 dengan kode rekening 1.20.1.20.04.01.19.5.2.2.21.04.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 11 - 3 - 2014

BUPATI PACITAN



INDARTATO

TEMBUSAN: Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
3. Sdr. Kepala Bakorwil I di Madiun;
4. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Pacitan;
5. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;
6. Sdr. Kepala DPPKA Kabupaten Pacitan.